



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Pembina Mata Kuliah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/0/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- KETIGA : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2018 tanggal 05 Desember 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Juli 2018



Dekan,

Abdullah
Abdullah

LAMPIRAN : 108
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
 DAN ILMU KEGURUAN
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA
 KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN
 AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS
 TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT
 AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
 TANGGAL 11 JULI 2018

DAFTAR PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
 2018/2019 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama Dosen : Ubaidillah, M.Pd.I
 NIP : 198512042015031002
 Pembina Mata Kuliah :

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Asisten
1	MPI15331	Sosiologi Pendidikan	2	III	C1	
2	MPI15331	Sosiologi Pendidikan	2	III	C2	
3	INS15101	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraa	2	I	D1	
4	INS15101	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraa	2	I	D2	
5	INS15101	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraa	2	I	D3	
7	GMI15315	Pembelajaran PKN MI/SD	3	V	D1	
8	GMI15315	Pembelajaran PKN MI/SD	3	V	D2	
Jumlah			18			



Dekan,

Abdullah